

**PANWASLU KECAMATAN KINDANG  
PENGUMUMAN**

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS  
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KINDANG  
NOMOR : 0031/KP.01.00/K.SN-04-07/09/2024**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengawas TPS Kelurahan/Desa Sekecamatan Kindang, maka Panwaslu Kecamatan Kindang, membuka perpanjangan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun masa perpanjangan pendaftaran calon anggota Pengawas TPS Sembilan Desa dan Satu Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelurahan/Desa	No. TPS	Keterangan
1.	Anrihua	002	Umum
		003	Umum
2.	Balibo	001	Umum
		002	Umum
		003	Umum
		004	Umum
		005	Umum
3.	Benteng Palioi	002	Umum
		003	Umum
		004	Umum
		005	Umum
		006	Umum
4.	Garuntungan	002	Umum
		003	Umum
		004	Umum
		005	Umum
5.	Kahayya	001	Umum
		002	Umum
		003	Khusus Perempuan
6.	Kindang	002	Umum
7.	Mattirowalie	001	Umum

8.	Sopa	001	Umum
		002	Umum
		003	Umum
9.	Tamaona	002	Umum
		004	Umum
10.	Borongrappoa	004	Khusus Perempuan

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut :

**1) Persyaratan Pengawas TPS:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.



## **2) Pengajuan surat pendaftaran :**

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kindang dengan dilampiri :

### **1. Berkas pendaftaran meliputi;**

- a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
- c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar latar merah;
- d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar Riwayat Hidup.
- f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat :

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
- 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

### **2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon;**

### **3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kindang atau Kantor Kelurahan/Desa;**

4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kndang, Jl. Poros Garuntungan, Lingkungan Bangsalayya, Kelurahan Borongrappa atau via email.

5. Dibuat masing-masing rangkap 2 ( dua ) terdiri dari 1 ( satu ) asli dan 1 ( satu ) fotocopy.

**3) Batas Waktu Pendaftaran:**

1) Waktu penerimaan/pendaftaran mulai tanggal 01 Oktober 2024 s/d 10 Oktober 2024;

2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

29 September 2024

PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS  
PANWASLU KECAMATAN KNDANG

Ketua

SUFRIADI, S. Pd., M. Pd



Sekretaris

NURDIN, S. Sos